

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON GAMPING



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
REKOMENDASI SEWA/PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**KAPANEWON GAMPING**

Nomor SOP	24/KPTS/GP/2024
Tanggal Pembuatan	3 Juli 2023
Tanggal Revisi	17 September 2024
Tanggal Pengesahan	17 September 2024
Pengesahan	Panewu Gamping, TAMZIS SARWANA S.Sos,M.IP Pembina Tingkat I/IV b NIP 197201151992031001
Nama SOP	REKOMENDASI SEWA / PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan	1. Panewu, S1/S2 2. Panom, S1/S2 3. Kepala Jawatan, S1/ S2 4. Penata Kelola Pemerintahan pada Jawatan Praja: S1.
Keterkaitan	Peralatan/Perlegkapan
1. Pemerintah Kalurahan Se Kapanewon Gamping	1. ATK, Buku Register Surat Keluar 2. Stempel
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan dikomplain pamong kalurahan	1. Permohonan rekomendasi penggunaan tanah kalurahan dengan cara disewa oleh pihak ketiga, digunakan untuk fasilitas umum dilampiri dengan proposal rencana sewa atau penggunaan dan Surat keputusan Lurah dan Surat Keputusan Persetujuan BPKal, data identitas lainnya calon penyewa (fotokopi KTP, Surat Pernyataan tidak akan mengalihkan, Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa), Akte pendirian usaha, NPWP dan titik lokasi tanah yang akan disewa/digunakan.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		Analisis pada Jawatan Praja	Kepala Jawatan Praja	Panewu	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima permohonan sewa/penggunaan tanah kalurahan dari Lurah yang dilampiri dengan: Proposal rencana sewa /penggunaan tanah Surat Keputusan Lurah tentang sewa/penggunaan tanah kalurahan Surat Persetujuan rencana sewa/penggunaan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan Foto Kopy KTP penyewa Fotokopi Akte Pendiria dan NPWP penyewa Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa Surat pernyataan tidak akan mengalihkan Foto lokasi tanah yang akan disewa/digunakan				- Buku register - Alat Tulis Kantor (ATK) - PC / Computer - Permohonan rekomendasi sewa/penggunaan tanah kalurahan dengan lampiran yang ada	3 Jam	rancangan rekomendas sewa/penggunaan tanah kalurahan	
2.	Permohonan rekomendasi ditelti dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan lokal kalurahan, kemudian didiskusikan dengan atasan dan kalurahan yg mengajukan, setelah sesuai dibuatkan surat rekomendasi sewa/penggunaan tanah kalurahan				Rancangan surat rekomendasi sewa/penggunaan tanah kalurahan didiskusikan kemudian diparaf oleh kepala Jawatan	3 Jam	Rekomendasi sewa/penggunaan tanah kalurahan yang sudah diparaf Kepala Jawatan	
3.	Hasil rekomendasi diajukan ke Panewu untuk ditanda tangani				- Surat rekomendasi	30 Menit	Surat rekomendasi yang sudah ditanda tangani panewu	
4.	Memberi cap stempel kapanewon pada surat rekomendasi.				- Stempel - Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani panewu	10 menit	Surat rekomendasi sudah ditandatangani panewu dan sudah distempel kapanewon	